

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6451 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : AMILBAR alias PONGKI bin SAKKA;

Tempat Lahir : Kendari;

Umur/Tanggal Lahir: 22 tahun/3 Januari 2000;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kelurahan Poasia, Kecamatan Abeli, Kota

Kendari;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Kota sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372

KUHP;

Atau

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36

juncto Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun

1999 tentang Jaminan Fidusia;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 14 April 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMILBAR alias PONGKI bin SAKKA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 6451 K/Pid.Sus/2022





putusan.mahkamahagung.go.id

menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia" sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 36 *juncto* Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada dakwaan Kedua kami;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMILBAR alias PONGKI bin SAKKA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Perjanjian Akad Jual Beli berupa Surat Perjanjian Multi Guna Nomor 0664419110102 tanggal 13 November 2019;
 - Surat Pernyataan Data Konsumen;
 - Surat Pernyataan Konsumen;
 - Surat Pernyataan sebagai penjamin;
 - Histori pembayaran Terdakwa AMILBAR alias PONGKI bin SAKKA;
 - Akta Jaminan Fidusia Nomor 150 tanggal 17 Desember 2019;
 - Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor W27.00073002.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 20 Desember 2019;

Dikembalikan kepada pihak PT NSC Kendari;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 45/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 22 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 Menyatakan Terdakwa AMILBAR alias PONGKI bin SAKKA tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama dan Kedua Penuntut Umum tersebut;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 6451 K/Pid.Sus/2022





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan Penuntut Umum tersebut;
- 3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- 4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Fotokopi Perjanjian Akad Jual Beli berupa Surat Perjanjian Multi Guna;
 - Fotokopi Surat Pernyataan Data Konsumen;
 - Fotokopi Surat Pernytaan Konsumen;
 - Fotokopi Surat Pernyataan sebagai penjamin;
 - Fotokopi Histori Pembayaran Sdr. Amilbar;
 - Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor 150 tanggal 17 Desember 2019;
 - Fotokopi Sertipikat Jaminan Fidusia;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 45/Akta Pid.Sus/2022/PN Kdi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kendari, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 April 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut;

Membaca Memori Kasasi 11 Mei 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 12 Mei 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari pada tanggal 22 April 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 April 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 12 Mei 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 6451 K/Pid.Sus/2022





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum, judex facti telah mengadili Terdakwa dalam perkara a quo sesuai hukum acara pidana yang berlaku;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap bahwa Terdakwa memiliki satu unit kendaraan sepeda motor merek Honda Scoopy tahun 2019 warna hitan Nomor Polisi DT5292QF, Nomor Rangka MH1JM3127KK564319, Nomor Mesin JM31E2559502

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 6451 K/Pid.Sus/2022





putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibeli Terdakwa dari *dealer* dengan bantuan pembiayaan dari PT Nusa Surya Citadana atau dikenal dengan NSC Finance melalui fasilitas Pembiayaan Multiguna, pada tanggal 13 November 2019 sebagaimana perjanjian Nomor 0664419110102 tertanggal 13 November 2019;

- Bahwa pada setelah mengikatkan diri dalam perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan PT NSC Finance dalam rangka pembelian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Scoopy tahun 2019 warna hitan Nomor Polisi DT5292QF, Nomor Rangka MH1JM3127KK564319, Nomor Mesin JM31E2559502, kemudian pada tanggal 17 Desember 2019 dibuatkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 150 oleh Notaris Damar Susilowati, S.H. yang berkedudukan di Jawa Tengah tertanggal 17 Desember 2019 dan pada tanggal 20 Desember 2022 telah didaftarkan oleh penerima Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran sebagaimana Sertipikat Jaminan Fidusia Fidusia Nomor W27.00073022.AH.05.01 Tahun 2019;
- Bahwa awal kejadiannya saat teman Terdakwa Sdr. Ana Yan Mustofa meminjamkan sepeda motor Terdakwa sekitar akhir bulan Mei tahun 2021 pada malam hari di rumah Terdakwa di Kelurahan Poasia, Kecamatan Poasia, yang pada saat itu Sdr. Ana Yan Mustofa meminjam motor hanya untuk keperluan akan ke Amonggedo namun keesokan harinya Sdr. Ana Yan Mustofa tidak datang dan Terdakwa belum pernah bertemu hingga saat ini berikut dengan motor Terdakwa yang dipinjam juga tidak dikembalikan;
- Bahwa teman Terdakwa bernama Sdr. Ana Yan Mustofa meminjam motor atas sepengetahuan dan seizin Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saling mengenal dengan Sdr. Ana Yan Mustofa karena keduanya satu pekerjaan dimana Sdr. Ana Yan Mustofa sebagai Kepala Tukang/kuli bangunan sementara Terdakwa merupakan kuli bangunan yang bekerja bersama Sdr. Ana Yan Mustofa:

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 6451 K/Pid.Sus/2022





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan pihak NSC Finance mencari sepeda motor dan melakukan pengejaran sampai ke daerah Amonggedo;
- Bahwa teman dan tetangga Terdakwa bernama Saksi La Ode Hasanu juga mencari sepeda motor Terdakwa sampai ke daerah Kabupaten Unaaha;
- Bahwa Terdakwa bersama keluarga mendatangi pihak NSC Finance untuk tetap membayar cicilan motor yang sudah menunggak, tetapi tidak diterima oleh pihak NSC Finance kecuali akan dilunasi sekaligus;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut adalah mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas sebuah kenyataan. Hal tersebut menjadi wewenang judex facti dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM
PADA KEJAKSAAN NEGERI KENDARI tersebut;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 6451 K/Pid.Sus/2022



putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh Dr. H. Suhadi, S.H, M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. dan Jupriyadi, S.H, M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Sunardi, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ttd.

Jupriyadi, S.H, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sunardi, S.H.

Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG R.I. a.n. Panitera, Panitera Muda Pidana Khusus,

<u>Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.</u> NIP. 196110101986122001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 6451 K/Pid.Sus/2022